

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Yuridis Antara Singapura Berkaitan dengan Tindakan Diskriminasi Persaingan Usaha Perusahaan Telekomunikasi Terhadap Perusahaan Produk Digital (Studi Kasus Putusan KPPU No.08/KPPU-I/2020)

Latar belakang penelitian ini karena perkembangan ekonomi digital Indonesia yang terbesar di Asi Tenggara, tetapi sangat disayangkan dari sisi peraturan dan kelembagaan persaingan usaha masih belum memumpuni. Hal ini terlihat dengan adanya kasus diskriminasi PT Telkom terhadap Netflix yang terjadi kekosongan hukum dalam penegakannya. Berbeda dengan Singapura yang sudah memiliki spesifikasi baik dari segi peraturan maupun lembaganya

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terkait dengan tindakan diskriminasi persaingan usaha di Indonesia, untuk mengetahui pengaturan terkait dengan tindakan diskriminasi usaha digital di Singapura, dan untuk mengetahui pembeda serta hal yang dapat diambil oleh Indonesia hasil dari membandingkan yuridis antara Indonesia dengan Singapura berkaitan dengan tindakan diskriminasi persaingan usaha digital.

Kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori kepastian hukum yang diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo, Kelsen, Utrecht dan teori keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles, Thomas Hobbes, Gustav Radbruch

Metode penelitian yang digunakan Peneliti adalah metode deskriptif analitis. Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perbandingan yuridis Teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data literatur baik dari buku, artikel, putusan komisi, peraturan-peraturan, web site resmi lembaga, dan doktrin-doktrin hukum.

Peraturan terkait larangan praktik diskriminasi persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Persaingan Usaha dan lembaga penegak Undang-Undang ini adalah KPPU. KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Law*, serta putusan KPPU dapat diajukan keberatan kepada pengadilan niaga. Di Singapura larangan tindakan diskriminasi persaingan usaha di atur dalam *section 47 Singapore Competition Act 2004 (SCA)* lalu dibuat *lex specialis Info-communications Media Development Authority Act 2016* dan peraturan pelaksana *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022*. Lembaga penegak Undang-Undang ada CCCS dan lembaga khusus IMDA. Lembaga ini menggubakan pendekatan *Rule of Reason*. Bila adanya keberatan dari putusan CCCS atau IMDA akan dilaporkan ke dewan tinggi CCCS. Sehingga putusan CCCS mengikat para pihak.

Kata Kunci: Perbandingan yuridis persaingan usaha digital, Indonesia, Singapura